



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BARITO TTIMUR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF			
KEPALA OPD	ASS.	SEKDA	
K		K	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

<b>PARAF</b>			
WAS BUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
k	+	R	D

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan Tahun 2028.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) Tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Barito Timur untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk periode 1 (satu) Tahun.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1). Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2018-2023.
- (2). Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
<i>R</i>	<i>A</i>	<i>K</i>	<i>P</i>

### BAB III

## RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RPJMD

### Pasal 3

- (1). Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang di susun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- (2). Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika paling sedikit memuat :
  - a. BAB I Pendahuluan
  - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran
  - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
  - f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
  - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - h. BAB VIII Penutup
- (3). Isi dan uraian sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4). Lampiran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (3) susunannya terdiri dari :
  - a. Sekrretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas Pendidikan;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - h. Dinas Sosial;
  - i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - k. Dinas Perhubungan;
  - l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian;
  - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - p. Dinas Lingkungan Hidup;
  - q. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
  - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - t. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - u. Dinas Ketahanan Pangan;
  - v. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - w. Dinas Perikanan;
  - x. Dinas Perdagangan;

PARAF			
BAG HUKUM	KEPALA OFD	ASS. ...	SEKDA
R	X	R	D

- y. Dinas Pertanian;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- bb. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- cc. Badan Pendapatan Daerah;
- dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ee. Kecamatan Dusun Timur;
- ff. Kecamatan Benua Lima;
- gg. Kecamatan Awang;
- hh. Kecamatan Patangkep Tutui;
- ii. Kecamatan Dusun Tengah;
- jj. Kecamatan Pematang Karau;
- kk. Kecamatan Raren Batuah;
- ll. Kecamatan Paku;
- mm. Kecamatan Paju Epat; dan
- nn. Kecamatan Karusen Janang;

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal **11 Juli** 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal **11 Juli** 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**ESKOP**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR **7**

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA UPD/AS.	SEKDA	
k	A	k	D